

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki Al-Qur'an untuk mengatur semua ketentuan dalam kehidupan manusia. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Manusia hendaknya memahami penciptaan dunia ini, manusia harus berfikir kritis dan jernih dalam segala keadaan serta kondisi. Agar dapat melaksanakan kehidupan dengan tetap dibawah kehendak Allah SWT. Al-qur'an mengatur adab berfikir kritis dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak salah dalam menerima informasi.¹

Manusia diutus Allah sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan Sebaik mungkin untuk kesejahteraan bersama. Demi mencapai tujuan suci itu, Allah memberikan petunjuk dan tuntunan melalui wahyu yang diberikan para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syari'ah.²

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, seperti akidah, ibadah, akhlak, dan Muamalah. Ajaran yang tak kalah penting adalah bidang muamalah. Dalam ajaran Islam terdapat dua hubungan yang harus dijaga yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan yang lebih bersifat perseorangan misalnya shalat, zakat, puasa dan lain-lain. Sedangkan hubungan yang kedua yaitu hubungan antara manusia dengan manusia atau benda di sekitarnya (muamalah) yang bersifat mensejahterakan masyarakat misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan:

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ

¹ Topaji Pandu Barudin, *Ayat Al-Qur'an Tentang Berfikir Kritis* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih).

² Muhammad Syakir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002). Hlm 163

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”³

Islam datang dengan membawa aturan dan larangan dimana manusia harus menaati yang telah ditetapkan oleh Islam yang berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Manusia dikaruniai oleh Allah hawa nafsu dimana manusia diharuskan menjaga dan mengontrol hawa nafsunya. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada aturannya termasuk berhubungan dengan orang lain (muamalah).

Islam memiliki perintah dan larangan yang dimana harus dilaksanakan oleh orang Islam yang telah baligh dan berakal. Adapun perintah dan larangan itu diantaranya:

1. Wajib

Segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh orang Islam dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT atau dosa.

2. Sunnah

Segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala tetapi apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa.

3. Makruh

Segala sesuatu yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.

4. Haram

Segala sesuatu yang wajib ditinggalkan oleh umat Islam, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala tetapi apabila dilakukan akan mendapat dosa.

5. Mubah

Segala sesuatu yang apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa dan apabila dilakukan tidak mendapat pahala.

6. Sahih

Segala sesuatu yang mencukupi syarat dan rukunnya menurut syara', baik pada ibadah maupun muamalah.

³ Al-Hanan, *Al-Quran Terjemahan & Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009).
Hlm 106

7. Batil

Segala sesuatu yang mencukupi rukun dan syaratnya menurut syara'. Baik pada ibadah maupun muamalah.

8. Halal

Segala sesuatu yang telah disahkan oleh syara' untuk dilakukan atau digunakan.⁴

Dengan adanya hukum yang mengatur umat Islam jadi mengetahui batasan untuk melakukan segala sesuatu sehingga tidak lagi ada terjerumus dalam pelanggaran yang melanggar syara'. Misalnya meninggalkan perkara wajib seperti sholat dan beribadah lainnya. Contoh lain seperti bermuamalah yang hukumnya adalah mudah sampai ada dalil yang melarangnya.

Hukum asal dari bermuamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya, ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi "*al-ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi*" (Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya)⁵. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT akan selalu mengawasi perilaku kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman seperti itu sudah terbentuk pada setiap individu pelaku muamalah (bisnis), maka akan terwujud muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.⁶

Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Dimyati

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِ

"Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi"⁷

⁴ Abidan Salamet & Muhammad Suyono, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998). Hlm 12

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). Hlm 6

⁶ Mardani. Hlm 8

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). Hlm 1

Islam juga mengatur segala aspek transaksi perniagaan termasuk jual-beli, dimana mengatur syarat sah jual-beli, objek jual-beli, pelaku (subjek) jual-beli, tempat terjadinya jual beli dan lain sebagainya.

Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI /XI/2017 menjelaskan bahwasanya setiap transaksi jual beli haruslah berpegang teguh kepada ketentuan syariah dan perundang-undangan, apabila tidak memenuhi ada ketentuang syariah dan perundang-undangan maka perjanjiannya batal. Fatwa DSN MUI juga menjelaskan bahwa objek dari jual beli haruslah benda yang boleh diperjual-belikan dan dimanfaatkan menurut perundang-undangan dan menurut ketentuan syariah (*mutaqawwam*) yang berlaku, objek dari jual beli haruslah dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli sedang berlangsung. Harga untuk objek jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, ditentukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.

Dalam KHES BAB IV bagian kedua pasal 62 menjelaskan bahwasanya penjual wajib menyerahkan objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Penjual diharuskan memberi tahu secara rinci harga dari objek yang akan diperjual-belikan sehingga pembeli yakin untuk membeli objek yang dijual. Sedangkan Dalam KHES BAB IV bagian kedua pasal 63 berbunyi, penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli. Sebelum terjadi transaksi jual haruslah kedua belah pihak mengetahui barang yang sesuai dan setelah terjadi kesepakatan maka pembeli wajib menyerahkan uang sebagai tanda serah terima sedangkan penjual wajib menyerahkan objek jual beli, maka transaksi dinyatakan selesai atau memenuhi syarat jual-beli yang terdapat pada KHES.⁸

Dalam jual-beli juga terdapat syarat sahnya akad jual beli tersebut. Adapun syarat sah jual-beli sebagai berikut.

1. Kerelaan diantara kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus rela untuk saling jual beli karena merupakan syarat mutlak, sebagaimana disebutkan

⁸ Heny Susilowati, "Jual Beli Berdasarkan KHES dan KHUP," 2013 <<https://hannecweet.blogspot.com/2013/09/jual-beli-berdasarkan-khes-dan-khup.html>>. Diakses Pada tanggal 27 Januari 2021 Pukul 15.46 WIB

dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Nabi: *“Beli dan jual harus atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*

2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Hal ini menjelaskan bahwa anak di bawah umur, orang gila, tidak sah dalam melakukan akad jual beli kecuali dengan izin dari walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli permen dan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 dan 6.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki kedua belah pihak sebelumnya. Maka tidak sah jual beli apabila barang yang menjadi objek jual beli tidak dimiliki sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, *“ Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
4. Objek transaksi adalah yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang yang haram dan lain-lain. Ini berdasarkan Hadis Nabi SAW riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
5. Obyek transaksi adalah barang yang diserahkan dan dibolehkan oleh agama. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”*.
6. Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dilarang menjual barang yang tidak jelas wujudnya.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli apabila penjual mengatakan bahwa harga jual barang yang diperjualbelikan dengan harga yang disepakati nantinya.⁹

Dari beberapa syarat hukum jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang diperbolehkan oleh agama yaitu barang yang mempunyai manfaat bagi pembelinya, dilarang menjual barang yang

⁹ Mardani. Hlm 104-105

haram dan mengandung kerugian bagi pembeli serta orang-orang di sekitarnya. Seperti tercantum dalam QS An-Nisa : ayat 29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Dijelaskan juga dalam QS Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan”¹¹

Islam juga mengatur jual beli tentang jual beli rokok. Sebagaimana diketahui bahwa merokok dapat membahayakan pengguna dan orang disekitarnya karena rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar yang bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan janin serta yang paling umum ditemukan adalah gangguan pernapasan.

Merokok adalah aktivitas penghisapan asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau. Merokok adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh sebagian remaja modern. Kegiatan lainnya yang sering dilakukan adalah menggunakan narkoba, minuman keras dan bermain game diinternet tanpa batasan dan tujuan.¹²

Perilaku merokok di era kontemporer, merokok menjadi pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Merokok dianggap bisa memberikan kenikmatan bagi perokok. Namun dilain pihak merokok dapat membahayakan yang memakainya dan orang disekitarnya.¹³

Begitu banyak pendapat tentang rokok. Dari segi kesehatan, rokok memiliki 3 kandungan utama yang terkandung dalam sebatang rokok dan berdampak negatif

¹⁰ Al-Hanan. Hlm 83

¹¹ Al-Hanan. Hlm 30

¹² W. Suryaningrat, *Menghindari Rokok* (Bandung: C.V Beringin Sakti, 2011). Hlm 12

¹³ Rizky Septi Nugroho, “Perilaku Merokok Remaja,” *Jurnal Ilmiah Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*, 2017, 22.

bagi kesehatan yaitu tar, nikotin dan karbon monoksida. Meski kini tersedia rokok yang memiliki kandungan tar dan nikotin yang rendah, namun tetap saja belum ada rokok yang aman bagi kesehatan. Ribuan bahkan jutaan remaja setiap tahun mulai berani merokok, dan sekitar 85 persen remaja yang merokok akan menjadi perokok aktif jika sudah memiliki penghasilan pribadi. Remaja harus benar-benar dijauhkan dari rokok ditambah banyaknya iklan rokok di negeri ini sangat baik untuk mempengaruhi remaja untuk semakin merokok.¹⁴

Menurut WHO 2002, Di negara-negara yang menganggap merokok adalah hal yang umum, diperkirakan 90 persen merokok menyebabkan kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70 persen menyebabkan kanker pada wanita. Di negara-negara industri sekitar 56-80 persen menyebabkan penyakit pernapasan kronis dan sekitar 22 persen penyakit *kardiovaskular*. Hampir di seluruh dunia tembakau dapat menyebabkan kematian sekitar 8,8 persen (4,9 juta) dan sekitar 4,1 persen menyebabkan penyakit (5,9 persen). Menurut WHO ada 1,3 miliar perokok di dunia. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah perokok sekitar 141 juta orang dengan 57.000 perokok meninggal setiap tahun dan sekitar 500 ribu menderita penyakit. Diperkirakan 199 miliar batang rokok telah dikonsumsi oleh perokok di Indonesia, hal ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-4 setelah China (1.679 miliar batang), AS (480 miliar batang), Jepang (230 miliar batang), dan Rusia (230 miliar batang).¹⁵

Hal ini sesuai dengan dalil QS Al-Baqarah ayat 169

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹⁴ Djauzi Syamsuridjzal, *Raih Kembali Kesehatan* (Jakarta: Kompas, 2009). Hlm 31-32

¹⁵ Suryaningrat. Hlm 22

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁶

Dikalangan Ulama juga masih banyak terdapat perdebatan bagaimana hukum dari rokok itu sendiri. Ada Ulama yang mengharamkan, ada yang memakruhkan dan ada juga yang menghalalkan. Menurut Ulama yang menghalalkan karena tembakau yang menjadi bahan dasar rokok itu muksir atau memabukkan sehingga hukumnya seperti khamar. Untuk Ulama yang memakruhkan memberikan alasan bahwa tembakau memiliki bau yang tidak sedap sehingga dilarang bagi yang sehabis menghisap tembakau atau merokok dimakruhkan ke masjid, selain itu alasan para Ulama ini untuk tidak mengharamkan karena tidak ada nash yang tegas tentang pengharamannya. Sedangkan untuk ulama yang menghalalkan beralasan bahwa tudingan bahwa tembakau itu memabukkan kurang dapat dibuktikan, apabila dihirup tidak akan memabukkan berbeda dengan daun ganja apabila dikonsumsi. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nash yang tegas mengharamkannya seperti kalangan ulama yang memakruhkan. Namun demikian para ulama sepakat bahwasanya orang yang sehabis menghisap tembakau atau merokok di makruhkan untuk mendatangi masjid dengan alasan baunya tidak sedap.¹⁷

Pada zaman modern seperti saat ini, manusia cenderung ingin memiliki gaya hidup yang mudah (*simple*). Tidak terkecuali dengan rokok, dimana zaman sekarang sudah ada rokok elektrik untuk mempermudah perokok dalam menikmati rokok tanpa harus dibakar terlebih dahulu. Dr. Agus Dwi Susanto, SpP (Spesialis Paru) dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Mengungkapkan bahwasanya WHO Meggolongkan rokok elektronik atau biasa disebut vape/vapor ke dalam *Electronic Delivery System* (EDS), yaitu alat yang membutuhkan listrik dari tenaga baterai yang dayanya bisa diisi ulang untuk membakar nikotin sehingga menjadi berbentuk uap.¹⁸

¹⁶ Al-Hanan. Hlm 25

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hlm 10-13

¹⁸ S Notoatmodjo, *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007). Hlm 79

Rokok elektrik generasi pertama berbentuk batang, kemudian dilanjutkan ke generasi berikutnya dalam bentuk cerutu. Kedua generasi awal uap ini tidak dapat diisi ulang. Generasi berikutnya atau generasi ketiga dan keempat adalah cairan. Hal yang membedakan dengan dua generasi sebelumnya adalah ukurannya yang cenderung lebih besar. Kandungan yang terkandung di dalamnya tentu berbeda dengan rokok konvensional. Seperti diketahui jika rokok konvensional menggunakan tembakau untuk dibakar, selain itu juga mengandung nikotin dan TAR dan gas CO sebagai hasil pembakaran. Sementara itu, rokok elektrik mulai dari generasi satu hingga empat tidak mengandung CO karena sistem kerjanya tidak dengan cara dibakar melainkan dengan menguapkan cairan yang dipanaskan secara elektrik. Rokok konvensional selain mengandung nikotin juga mengandung TAR dan 40 sampai 60 bahan yang disebut karsinogen. Meskipun tidak mengandung TAR, kedua jenis rokok tersebut mengandung nikotin, kecuali jenis rokok uap yang tidak mengandung nikotin atau “zero nikotin”. Tidak ada yang namanya aman dalam penggunaan *karsinogen* dan pasti sangat berbahaya. Padahal *karsinogen* lebih banyak ditemukan pada rokok konvensional. Tapi tetap saja kanker bisa menjangkiti pengguna rokok konvensional dan vapor/vape.¹⁹

Seperti di atas, jual beli yang ideal adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, ada objek jual belinya dan yang terpenting memenuhi syarat sahnya jual beli. jual beli menurut syariat Islam seperti Al Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam jual beli rokok elektrik telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli serta adanya benda yang diperjualbelikan. Tetapi didalam penggunaan rokok elektrik menggunakan sebuah cairan yang digunakan untuk menghasilkan asap dan cairan itu mengandung zat berbahaya sehingga harus diteliti lebih lanjut bagaimana hukum dari jual beli rokok elektrik tersebut.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Perspektif Hukum**

¹⁹ Kartika Fitriani R & Zulhasari Mustafa, “Peggunaan Rokok Elektrik (Vape) Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 4.1 (2016), 64–75.

Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung)” Dengan tujuan untuk mengetahui hukum jual belinya berdasarkan pertimbangan Hukum Islam dari Segi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi pihak atau masyarakat tertentu. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang kelimuan dibidang hukum ekonomi syariah serta dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai praktik jual beli rokok elektrik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi para pembaca skripsi ini untuk memikirkan lebih dalam sebelum membeli rokok elektrik karena efek penyakit yang akan ditimbulkan.
- b. Sebagai dasar untuk pemerintah lebih memperhatikan peredaran rokok elektrik dan cairan yang digunakan karena apabila dibiarkan akan menjadi masalah baru.

E. Studi Terdahulu

Achmad Ubaidillah (2011), *Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang jual beli rokok elektrik dalam pandangan hukum Islam. Proses jual beli rokok elektrik dan hukumnya menurut Islam serta bahaya mengkonsumsi rokok elektrik karena cairan yang digunakan untuk penguapan mengandung zat yang dapat merugikan penggunanya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli rokok elektrik sama dengan jual beli rokok pada umumnya yaitu sebagai objek jual beli. Penulis juga menyimpulkan bahwa rokok elektrik merupakan produk yang dilarang karena belum mendapat izin dari BPOM dan belum ditetapkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan peredarannya tidak dapat dibatasi. Selain itu, jual beli rokok elektrik adalah haram *liiighhairihi* karena tidak memenuhi syarat jual beli, karena barang yang diperjualbelikan membahayakan kesehatan konsumen.²⁰

Siti Chafidzotul Ummah (2016), *Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang jual beli rokok elektrik dalam perspektif hukum Islam, melalui studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan media informasi yang mendukung skripsi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rokok di dunia Islam merupakan fenomena baru, sehingga ada sebagian ulama yang menetapkan hukumnya halal, makruh, dan haram. Penulis menyimpulkan bahwa kadar larangan merokok adalah makruh, artinya dianjurkan untuk dihindari. Jual beli rokok diperbolehkan selama pembelinya adalah orang yang memenuhi kriteria, misalnya

²⁰ Achmad Ubaidillah, "Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011).

orang sehat, tidak hamil, dan cukup umur. Penulis membagi 4 jenis pembeli rokok, yaitu: 1. Pembeli mengkonsumsi rokok itu untuk sendiri asalkan mengetahui memenuhi kriteria tersebut di atas, jika tidak maka dilarang. 2. Pembeli rokok yang mengetahui kriteria merokok diperbolehkan membeli rokok, tetapi jika tidak maka tidak diperbolehkan. 3. Pembeli rokok yang tidak mengetahui kriteria perokok, hukumnya diperbolehkan. 4. Pembeli yang tidak mengetahui apakah rokok itu akan dikonsumsi atau tidak oleh orang yang menyuruhnya membeli rokok, maka hukum membelikan rokok untuknya diperbolehkan.²¹

Ahmad Fadhlan Daulay (2018), *Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan)*. Skripsi ini membahas tentang jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus pada Cuexx Vaping Store Setia Budi Medan) dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Responden dari penelitian ini adalah pelaku usaha dan para pengguna aktif rokok elektrik di toko Cuexx Vaping Station Jl. Setia Budi Medan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, menurut Yusuf Qardhawi, jual beli rokok elektrik adalah haram karena benda yang diperjualbelikan dapat membunuh jiwa. Menurut para pelaku usaha dan pengguna rokok elektrik di Toko Cuexx Vaping Setia Budi Medan, tidak ada salahnya menjual rokok elektrik dan tidak ada aturan yang dilanggar, baik secara syariat maupun syariat Islam. Dampak positif rokok elektrik tidak banyak dibandingkan dengan dampak negatifnya, artinya rokok ini sangat berbahaya bagi penggunanya saat dikonsumsi.²²

Dari beberapa skripsi diatas hampir mirip dengan subjek yang penulis teliti yaitu jual beli, namun pada intinya berbeda dengan skripsi yang akan penulis buat ini adalah praktek jual beli rokok elektrik dengan pendekatan hukum yang sekarang berlaku dan tentunya ada perbedaan dengan hukum yang digunakan dalam skripsi

²¹ Siti Chafidzotul Ummah, "Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Informasi Dan Pengembangan Iptek* (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2016).

²² Ahmad Fadhlan Daulay, "Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan)," *Journal of Chemical Information and Modeling* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

di atas. Masalah yang dikaji penulis kali ini adalah untuk menentukan jual beli rokok elektrik dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Ubaidillah	2011	Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang jual beli rokok elektrik	Tesis ini mengatur tempat penelitian (studi kasus) dan skripsi ini berfokus pada Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2	Siti Chafidzotul Ummah	2016	Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang jual beli.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya, dimana skripsi penulis tentang rokok elektrik sedangkan skripsi ini tentang jual beli rokok tembakau. Selain itu, perbedaan lain terletak pada studi kasus, dalam skripsi ini nama toko penjual tidak disebutkan secara khusus, sedangkan

					skripsi penulis mencantumkan tempat khusus penjualan rokok elektrik.
3	Ahmad Fadhlan Daulay	2018	Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan)	Keduanya membahas jual beli rokok elektrik. Sama-sama menggunakan studi kasus atau menyebutkan salah satu toko penjual rokok elektrik.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu skripsi ini menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi sedangkan skripsi penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum.

F. Kerangka Berfikir

Ayat Al-Qur'an tentang jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Adapun Hadist Nabi Muhammad SAW tentang Jual Beli.

سنن أبي داود ٣٠٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرْزُبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ

أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلَهُ نَبِيَّ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيَّ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي
 عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا
 نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ عَنْ

سَعِيدٍ

“Sunan Abu Daud 3038: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Aruzzi dan Ibrahim bin Khalid Abu Tsaur Al Kalbi secara makna, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, Muhammad Abdul Wahhab bin 'Atha berkata: telah mengabarkan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ada seorang laki-laki membeli sesuatu sementara dia adalah seorang yang akalnya lemah. Kemudian keluarganya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Nabi Allah, batalkanlah jual belinya, sebab ia melakukan transaksi jual beli padahal akalnya lemah." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian memanggil dan melarangnya melakukan jual beli. Lalu ia berkata: "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa bersabar untuk berjual beli." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila engkau tidak dapat meninggalkan jual beli, maka lakukanlah dengan kontan dan tidak ada penipuan." Abu Tsaur menyebutkan dari Sa'id.”

Sedangkan Kaidah Fiqh tentang jual beli sebagai berikut.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²³

Adapun Kaidah Fiqh Jual Beli sebagai berikut.

الأصل مراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما

“Pada prinsipnya, wajib memperhatikan hak kedua belah pihak dan meniadakan setiap yang merugikan bagi keduanya.”²⁴

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar, pengertian jual beli menurut bahasa adalah: “memberikan sesuatu karena ada imbalannya”. Syekh Zakaria al-Ansari berpendapat bahwa jual beli adalah: “Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain” dan dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyidi Sabiq menjelaskan jual beli secara etimologis bahwasanya jual beli berdasarkan definisi lughawiyah adalah bertukar atau menukar”. Hamzah Ya'qub juga berpendapat dalam bukunya beliau menjelaskan, Kode Etik Dagang berdasarkan Islam menjelaskan: “jual beli harus berdasarkan pendapat bahasa, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar definisi Jual beli menurut bahasa adalah: “memberikan sesuatu karena ada suatu imbalan”. Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” dan menurut Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar atau pertukaran”. Sedangkan menurut pendapat Hamzah Ya'qub di dalam buku beliau menerangkan, Kode Etik dagang berdasarkan Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu”.²⁵

²³ Ustadz Ammi Nur Baits, “Kaidah Dalam Fikih Jual Beli (Bagian 01),” PengusahaMuslim.com <<https://pengusahamuslim.com/4899-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-01.html>>. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2021 Pukul 14.04 WIB

²⁴ Ustadz Ammi Nur Baits, “Kaidah Dalam Fikih Jual Beli (Bagian 01),” PengusahaMuslim.com <<https://pengusahamuslim.com/4899-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-01.html>>. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2021 Pukul 14.04 WIB

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). Hlm 29

Menurut Termonologi (istilah) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang dengan memindahkan hak kepemilikan antara yang satu dengan yang lain dengan kesepakatan bersama.

2.
$$\text{تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ}$$

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan syara’

3.
$$\text{مُقَا بَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ}$$

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar secara sukarela antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lain menerima imbalan sesuai kesepakatan yang disepakati dan menurut hukum Syariah.²⁶

Menurut ulama Malikiyah, ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Pada umumnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar yang tidak menimbulkan kenikmatan dan kemanfatan. Kewajiban ini mengikat kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli. Pertukaran dimana satu pihak menukar barang dengan barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Barang yang ditukarkan adalah zat (dalam bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan produk. Jual beli dalam arti khusus adalah *nisbah* tukar yang bukan penggunaan barang, emas atau perak. Barang yang dapat digunakan sebagai barang dan tidak ditanggungkan, bukan merupakan utang, terlepas dari apakah barang tersebut ada di tangan pembeli atau tidak.

Objek jual beli itu juga harus sudah diketahui sifat-sifatnya dan sudah diketahui terlebih dahulu.²⁷

²⁶ Suhendi. Hlm 67-68

²⁷ Suhendi. Hlm 69-70

Adapun syarat sah jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

1. KHES BAB IV Bagian Kedua Pasal 69 Penjual dan pembeli berhak atas khiyar/pilihan di tempat jual beli, sejak saat persetujuan sampai dengan akhir pertemuan.
2. KHES BAB IV Bagian Ketujuh Pasal 79 Penjual berhak menghitung harga barang yang dijual sebelum barang diserahkan.
3. KHES BAB IV Bagian Kedelapan Pasal 81 Pembeli berhak atas barang menurut ayat 1 pasal 81 dan penjual berhak atas uang menurut ayat 1 pasal 81.
4. KHES BAB IV Bagian Kedelapan Pasal 88 ayat II Pembeli berhak menentukan pilihan, ingin membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada waktu akad jual beli, jika ia hanya menerima keterangan tentang lokasi barang setelah kontrak selesai.
5. KHES BAB IV Bagian Kedua Pasal 62 Penjual dan pembeli harus menyepakati nilai barang yang dibeli yang sudah termasuk dalam harga.
6. KHES BAB IV Bagian Kedua Pasal 63 Penjual wajib menyerahkan barang yang dibeli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau barang yang sama nilainya dengan barang yang dibeli.
7. KHES BAB IV Bagian Kedelapan Pasal 81 Setelah diterimanya akad, pembeli wajib menyerahkan uang barang tersebut kepada penjual, dan penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli.²⁸

Dalam jual beli juga ada syarat sahnya akad jual beli, berikut 8 syarat sah jual beli.

1. Kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus rela untuk saling jual beli, karena ini merupakan syarat mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “Jual beli harus berdasarkan kerelaan (suka sama suka).”

²⁸ Heny Susilowati, *Jual Beli Berdasarkan KHES dan KUHP*, diakses dari [welcome to my blog: jual beli berdasarkan KHES dan KHUP \(hannecweet.blogspot.com\)](http://welcome.to.my.blog:jual.beli.berdasarkan.KHES.dan.KHUP.(hannecweet.blogspot.com)) pada tanggal 28 Januari 2021 Pukul 15.40 WIB

2. Pelaku akad adalah orang yang berhak atau diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang mengerti, baligh dan berakal. Ini menjelaskan bahwasanya atas seizin atau persetujuan dari walinya, anak di bawah umur, orang gila atau idiot boleh melakukan akad jual beli, kecuali untuk akad yang memiliki nilai rendah. Contohnya membeli permen dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 dan 6.
3. Harta yang menjadi obyek transaksi, sebelumnya harus sudah dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu jual beli tidak sah apabila barang-barang yang menjadi obyek jual beli sebelumnya tidak dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi: “Jangan menjual barang yang bukan milikmu”.
4. Obyek transaksi adalah yang dibolehkan oleh agama. Jadi dilarang menjual produk ilegal dan haram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: “Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan suatu barang, maka Dia juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
5. Dalam transaksi objek harus dapat diserahkan. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”.
6. Dilarang menjual barang yang tidak jelas wujudnya atau dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas objek jual beli tersebut.
7. Pada saat transaksi harga harus jelas. Maka dari itu, jual beli tidak sah jika penjual menyatakan bahwa harga jual barang yang diperjualbelikan adalah dengan harga yang disepakati kemudian.²⁹

Syarat sah jual beli nomor 4 menjelaskan bahwa objek jual beli harus diperbolehkan oleh agama maka tidak boleh menjual barang yang dilarang oleh agama. Objek jual beli harus memiliki manfaat bagi pembeli dan tidak menimbulkan *madharat* bagi pembeli. Objek jual beli juga tidak boleh memiliki

²⁹ Mardani. Hlm 104-105

kandungan yang dapat menimbulkan penyakit atau membahayakan bahkan mengancam kesehatan pembeli.

Rokok elektrik adalah tren baru dikalangan anak muda zaman sekarang karena dengan merokok rokok elektrik bisa lebih mudah dalam menikmati rokok, ditambah lagi banyaknya varian rasa sehingga pembeli bisa memilih ingin rasa apa pada cairan rokok elektrik (*liquid*). Rokok elektrik memiliki bentuk yang beraneka ragam, ada yang kotak, panjang, dll. Untuk membahasi kapas yang ada pada rokok elektrik digunakanlah cairan rokok elektrik (*liquid*) untuk menghasilkan uap..

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah proses menentukan bagaimana penelitian dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Langkah-langkah penelitian juga biasa disebut sebagai prosedur penelitian atau metode penelitian. Secara umum, tahapan penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (studi kasus). Metode deskriptif (studi kasus) dalam penelitian ini berarti mencermati kejadian di toko Cibiru *Vaporid* Bandung guna menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah darimana data itu diperoleh. Dalam penelitian Ada dua jenis sumber data yang biasa digunakan, yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang paling utama dalam penelitian.³¹ Dalam hal ini, sumber data primer yang diperoleh peneliti adalah data langsung dari wawancara mendalam dengan pemilik Toko *Vaporid* Cibiru Bandung, pengguna rokok elektrik, dan bukan pengguna rokok elektrik.

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). Hal 96

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

- b. Sumber data sekunder, yaitu memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung.³² Sumber data sekunder didapatkan dari sumber buku, jurnal, catatan, tesis, laporan, makalah dan sebagainya.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Gambaran umum jual beli rokok eletrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah dalam penelitian yang paling strategis adalah Pengumpulan data, karena mendapatkan data adalah tujuan utama dalam sebuah penelitian.³³ Untuk mendukung selesainya penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara (Interview)

Untuk memudahkan menemukan kondisi yang diinginkan, peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pemilik Toko *Vaporid* Cibiru Bandung, penjaga Toko *Vaporid* Cibiru, pemakai rokok elektrik dan non pemakain rokok elektrik.³⁴

Peneliti pada proses penelitian ini menggunakan jenis wawancara tertutup. Maka dari itu peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menjadi garis besar untuk ditanyakan kepada pihak pemilik Toko *Vaporid* Cibiru Bandung, penjaga Toko *Vaporid* Cibiru, pemakai rokok elektrik dan non pemakain rokok elektrik.

b. Observasi

Peneliti melihat, memperhatikan, mencatat data yang diperlukan secara langsung terkait dengan transaksi jual beli di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Hal 70

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R%D* (Bandung: Alfabeta, 2006). Hal 224

³⁴ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah peneliti selalu melihat bagaimana transaksi di Cibiru Vaporid Shop Bandung dan mengambil gambar suasana toko *Vaporid* Cibiru Bandung, proses transaksi, produk yang dijual pada toko *Vaporid* Cibiru Bandung, proses wawancara penulis dengan pemilik toko serta pemakai dan bukan pemakai rokok elektrtik.

5. Analisis Data

Analisis data adalah langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Teknik analisis data adalah proses pencarian, penyusunan, bahkan penyederhanaan data dari wawancara, catatan, dan bahan dokumen lainnya ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk dibaca dan dipahami untuk diinformasikan kepada orang lain.³⁵

Untuk menganalisis data peneliti melakukan tiga langkah berikut, yaitu:

- a. Reduksi data, dalam proses ini peneliti menyeleksi dan merangkum data-data yang selama ini didapatkan sebagai gagasan utama dan lebih fokus pada penelitian yaitu data jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.
- b. Penyajian Data, penyajian data yang disajikan dalam hal ini berupa catatan hasil wawancara dengan pengguna rokok elektrik dan non pengguna rokok elektrik, serta pemilik Toko *Vaporid* Cibiru di Bandung.
- c. Menyimpulkan data, pada langkah ini peneliti menyusun secara sistematis data yang didapatkan yaitu data jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung, menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, setelah itu peneliti akan menarik kesimpulan. Fokus penelitian adalah jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.

³⁵ Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2001). Hal 67